

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tepat pada tanggal 9 Desember tahun 2015 Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu pemilu umum kepala daerah (Pemilukada) yang digelar secara serentak. Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu cara demokratis untuk memperoleh pemerintahan yang legitimatif, Melalui pemilu yang diselenggarakan dengan *luber* dan *jurdil*, secara tidak langsung rakyat dapat melakukansirkulasi pergantian pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah disepakati bersama. Bagi bangsa-bangsa yang beradab, pemilu merupakan sebuah instrument bagi pembentukan pemerintahan yang demokratis, karena mereka percaya bahwa melalui Pemilu suksesi pemerintahan dapat berjalan lebih mulus dibandingkan dengan cara-cara dan tindakan kekerasan masal yang lebih mengedepankan radikalisme.(Didik,S. 2010: Dampak moneypolitik .*Jurnal ilmiah FROGRESIVE*, (online),Vol.7 No.21)

Landasan hukum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Propinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal ini merupakan hasil tuntutan reformasi yang diformulasikan dalam Perubahan (Amandemen) UUD 1945 kedua, yang menyatakan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Dipilih secara demokratis artinya dipilih langsung oleh rakyat satu orang satu suara. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan yang sekarang adalah undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang. (Dody Setyawan dan Ignatius Adiwijaja: 2013. Jurnal reformasi, Volume 3, nomor 2)

Salah satu alasan atau pertimbangan peralihan mekanisme pilkada oleh DPRD menjadi pilkada langsung adalah untuk memangkas praktik politik uang (*money politik*), karena logikanya calon tidak punya kemampuan untuk membeli suara rakyat yang jumlahnya banyak. Politik uang memang sudah menjadi ancaman yang cukup serius sekarang ini bagi demokrasi Indonesia.

Politik uang (*money politics*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara (Ismawan, 1999:5).

Sedangkan menurut Teddy Lesmana (2011) politik uang adalah uang yang ditunjukkan dengan maksud-maksud tertentu seperti untuk melindungi kepentingan bisnis dan kepentingan politik tertentu, politik uang juga bisa terjadi ketika seorang

kandidat membeli dukungan parpol tertentu atau membeli suara dari pemilih yang memilihnya dengan iming-iming imbalan yang bersifat finansial. Politik uang bisa juga terjadi ketika pihak peyandang dana kepentingan bisnis maupun politik tertentu. Bentuknya bisa berupa uang, namun bisa pula berupa bantuan-bantuan sara fisik pendukung kampanye pasangan kandidat tertentu.

Berbeda halnya dengan yang dimaksud dengan uang politik, uang politik adalah uang yang diperlukan secara wajar untuk mendukung operasionalisasi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta pilkada. Besarannya ditetapkan dengan UU dan PP. Contohnya seperti biaya administrasi pendaftaran pasanganan kandidat, pembelian spanduk dan stiker, dan lain sebagainya, sumbernya biasanya berasal dari simpatisan dengan tidak memiliki kepentingan khusus dan besarannya di tentukan oleh UU dan PP.

Semakin maraknya politik uang dewasanya ini tentu juga dipicu oleh lemahnya regulasi yang dimiliki pemerintah dalam membatasi ruang gerak para pelaku politik uang. Seperti dalam prinsip-prinsip pengaturan dana politik yang terdapat pada pasal 82 UU No 32 Tahun 2004 dan juga pasal 82 UU No 12 Tahun 2008 tentang politik uang, bahwa pengenaan sanksi dilakukan jika yang melakukan politik uang adalah pasangan calon atau tim sukses, hal ini menyulitkan penegakan hukum karena yang melakukan praktek tersebut adalah tim bayangan yang tidak terdaftar di KPUD, Dan juga proses hukum pada politik uang sampai putusan final yang bersifat tetap juga menyulitkan penegakan hukum karena akan memakan waktu yang cukup lama.

Kemudian muncul pertanyaan sederhana, kenapa politik uang sangat ditakuti kemunculannya pada setiap pemilihan umum atau lebih luas lagi di

seluruh kegiatan berdemokrasi bangsa, ternyata banyak sekali hal yang menakutkan jika politik uang ini semakin tumbuh subur di Indonesia, dari sekian banyak dampak negatif yang terlahir dari praktik politik uang diantaranya adalah:

Pertama, Politik Uang Merendahkan Martabat Rakyat. Para calon atau Partai tertentu yang menggunakan Politik Uang untuk menentukan siapa yang harus dipilih dalam Pemilu telah secara nyata merendahkan martabat rakyat.

Kedua Politik Uang merupakan Jebakan buat Rakyat. Seseorang yang menggunakan Politik Uang untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. Rakyat dalam hal ini tidak diajak untuk sama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diarahkan untuk hanya memenangkan sang calon semata

Ketiga, Politik Uang Mematikan Kaderisasi Politik. Kaderisasi Politik akan mati total jika terjadi Politik Uang dalam Pemilu. Sang calon merasa tidak terbebani kepada pemilih karena akan menganggap keberhasilannya sebagai sesuatu yang telah dibeli dari rakyat saat terjadi transaksi jual-beli suara.

Keempat, Politik Uang akan Berujung pada Korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran Legislatif dengan fungsi kontrol atau pengawasan tidak berfungsi secara maksimal. Poin ini ada kaitan dengan poin kedua diatas, dimana motifasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang terjadi saat kampanye dimana sang calon telah melakukan Politik

Uang dalam rangka membodohi rakyat untuk kepentingan meraup suara. dan yang terakhir adalah menciderai demokrasi serta merusak moral bangsa.(www.wordpress.com-bahaya-politik-uang. Diakses September 2016)

Sulit dipungkiri bahwa secara prosedural sudah banyak kemajuan di balik penyelenggaraan pemilihan umum baik di pemilihan presiden pada tingkat nasional dan DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota bahkan sampai pemilihan kepala daerah, terutama sejak era reformasi, namun persoalnya pemilihan umum tidak dirancang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan hasil pemilu itu sendiri, melainkan Cuma agar anggaran dipermerintahan dapat ditekan memang tidak salah tapi harusnya ada yang lebih penting yang harus diprioritaskan yaitu hasil dari penyelenggraan tersebut harus memiliki kualitas. (Syamsuddin, Haris. 2016:1)

Namun tentunya hal ini tidak begitu saja terjadi atau dibiarkan tanpa tindakan yang bersipat preentif, sebelum pemilihan umum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mewanti-wanti akan terjadinya masalah-masalah yang diperkirakan akan muncul di hari pemungutan suara. Hal ini sudah disampaikan Bawaslu lewat laporan Indeks Kerawanan pilkada 2015, dari kelima variable, indicator dan pembobotan yang ditentukan, lima variable tersebut adalah Propesonalitas Penyelenggara(30%), Politik Uang(20%), Akses Pengawas(15%), Partisipasi Masyarakat(20%), dan Keamanan Daerah(15%), dan politik uang muncul sebagai ancaman yang cukup menakutkan di antara kelimanya.

Dikutip dari indeks kerawanan pilkada 2015 yang dikeluarkan oleh


Bawaslu menyatakan bahwa:

Politik uang adalah salah satu hal yang paling ditakuti sekaligus dilakukan oleh peserta pemilu. Ditakuti karena praktik ini adalah praktik jahat dan dilakukan oleh mereka yang tidak mau repot dalam mendulang suara. Pileg 2014 lalu dianggap sebagian pihak sebagai pemilu yang paling meriah praktik politik uangnya oleh karenanya, politik uang diperkirakan akan tetap marak dan menjadi salah satu kerawanan dalam pilkada.

Sedangkan pembobotan IKP 2105 kelima variable tersebut sebagai berikut:

1. 0-1 sangat aman
2. 1-2 aman
3. 2-3 rawan
4. 3-4 sangat rawan.

Gambar 1.1
Indeks Kerawanan secara Nasional Tahun 2015




(sumber: Data IKP 2015 Bawaslu)

Sedangkan untuk IKP 2015 Pada skala Provinsi angkanya cukup berpariatif, salah satu contohnya adalah Provinsi Sumatera Selatan. Dan di kabupaten tempat penelitian penulis dapat dilihat kerawanan yang diperkirakan berada pada variable paling tinggi diantara Kabupaten lain. Ini juga salah satu alasan penulis mengambil lokasi di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Gambar 1.2

Indeks kerawanan Pilkada Tingkat Provinsi Tahun 2015



(sumber: Data IKP 2015 Bawaslu)

Dapat dilihat kerawanan yang yang diperkirakan oleh Bawaslu pada pemilukada 2015 di Kabupaten Ogan Ilir Berada di angka 3.02 yang berarti sudah termasuk kategori sangat rawan, ternyata benar praktik politik uang di kabupaten ini ditenggarai sangat massif dan tekesan sudah legal bahkan sudah menjadi seperti mahar politik yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon. Apakah penyelenggaraan pilkada serentak ini sudah

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh banyak pihak atau malah menjadi tantangan baru yang semakin sulit untuk dikendalikan.

Banyak tokoh politik nasional juga mengatakan bahwa pilkada serentak kali ini salah satu praktik politik uang yang sangat massif, ada yang bertanya, Bagaimana para calon kepala daerah memenangkan pemilihan tersebut? Bagaimana mereka meyakinkan pemilih? Jaringan, mesin, dan organisasi apa yang mereka gunakan untuk memobilisasi dukungan electoral? Lebih khusus lagi, dalam situasi seperti apakah mereka para kandidat menggunakan uang, barang, atau materi lain? (Edward Aspinall dan Mada sukrajati, 2014: 1), berkaca pada pemilu serentak pada tahun 2015 banyak sekali temuan yang “mengesankan” mulai dari tatanan paling atas para elit politisi hingga pada organisasi akar rumput dalam mengumpulkan suara banyak sekali kejadian yang tidak masuk akal jika disimak dengan akal sehat, namun demikian realita yang ada mau tidak mau suka tidak suka.

Di Provinsi Sumatra selatan ada tujuh Kabupaten penyelenggaraan Pilkada serentak 2015, dari ketujuh Pilkada tersebut Kabupaten Ogan Ilir (OI) dianggap sebagai yang paling menarik. Sebab, pelaksanaan Pilkada di Bumi Caram Seguguk mempertarungkan tiga kandidat kuat yang dua di antaranya merupakan *head to head* politik dinasti. Antara putranya Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki, yang diwakili Muchendi Mahzarekki

sebagai calon Wakil Bupati OI, pasangan Helmi Yahya dengan AW Noviadi, calon Bupati OI putranya petahana Mawardi Yahya.

Semua hal itu berujung pada pertanyaan, kenapa pasangan ini dapat memenangkan Pilkada Kab Ogan Ilir?, ditenggarai oleh banyak pihak ini karena praktik politik uang yang sangat massif dan buka-bukaan yang dilakukan oleh pasangan tersebut, tak menutup kemungkinan pasangan lain juga melakukan hal yang sama. Untuk itu penulis menetapkan judul **Politik Uang Pilkada Serentak tahun 2015 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Ogan Ilir)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diambil peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa para calon kepala daerah sudah begitu terbuka dalam politik uang ?
2. Bagaimana cara para calon kepala daerah dalam mendistribusikan uang, barang dan janji, dan apa saja bentuk-bentuk dan pola-pola praktek politik uang yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa para calon kepala daerah sudah begitu terbuka dalam politik uang.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pra calon kepala daerah dalam mendistribusikan uang, barang dan janji dan apa saja bentuk-bentuk dan pola-pola praktek politik uang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan diperoleh antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pemerintahan khususnya, juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi bagi mahasiswa atau mahasiswi ilmu pemerintahan kedepannya serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi studi politik di Indonesia pada umumnya dan politik lokal pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dan juga masyarakat luas umumnya dan di Kabupaten Ogan Ilir khususnya, juga diharapkan sebagai tampan moral bagi masyarakat yang masih mengamini praktik-praktik curang dalam pemilihan kepala daerah, dan yang terakhir semoga menjadi acuan sekaligus pertimbangan bagi para calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri di kemudian hari.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Politik uang

Politik dan uang merupakan pasangan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Aktivitas politik memerlukan uang (sumber daya) yang tidak sedikit, terlebih dalam kampanye pemilu. Terdapat empat faktor dalam kampanye pemilu, yaitu kandidat, program kerja dan isu kandidat, organisasi kampanye (mesin politik) dan sumber daya (uang). Akan tetapi uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh; tanpa uang maka ketiga faktor lainnya menjadi sia-sia. Seorang pakar politik mengatakan: *“Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on election results and campaign cannot be run without it”* (Uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan

berjalan tanpa ada uang). (Jacobson: 2010; Korupsi Politik di Indonesia, Jakarta, Indonesia Corruption Watch)

Politik uang (*money politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara (Ismawan, 1999: 5)

a) Uang

Uang adalah sumber daya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver Individual dan sebagai alat tukar menukar. Uang merupakan faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Karena dasarnya, politik adalah seni. Dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang (Nugraha, 2001:95). Sementara itu Hermawan Sulistiyo (2000:20) mengatakan bahwa bahwa uang salah satu modal politik dan uang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik ini terjadi di Indonesia, sehingga perputaran untuk mendapatkan suara terbanyak maka uang sebagai

kebutuhan dasar masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan dalam mendapatkan kekuasaan.

Salah satu bentuk nyata dari politik uang yang memang berbentuk uang adalah serangan fajar, Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Bentuk politik uang yang dilakukan adalah dengan cara membagikan uang menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan agar masyarakat memilih partai atau kader tertentu

b) Fasilitas Umum

Gerakan tebar pesona dan tarik simpati ternyata tidak hanya menguntungkan rakyat secara personal. Dalam musim mencari suara, tak jarang para calon kepala daerah juga memberikan fasilitas-fasilitas umum seperti memberi semen, pasir dan sebagainya. yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang belum selesai di dibangun. Asumsinya hal tersebut dapat memperkuat kerangka teoritik dalam sistem pertukaran sosial.

Parsudi Suparlan (1992) menuturkan bahwa sejatinya tidak ada pemberian (hibah) yang sifatnya Cuma-Cuma. Karena segalanya

bentuk pemberian pada dasarnya akan selalu diikuti dengan sesuatu pemberian kembali berupa imbalan dalam bentuknya yang beragam. Karena itu, yang terjadi bukanlah sebatas pemberian dari seseorang kepada orang lain. Melainkan suatu sistem tukar menukar pemberian yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok yang saling memberikan dimana pihak penerima akan berusaha mengimbangnya.

c) Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa adalah bentuk pertukaran ekonomi sederhana. Kandidat/partai membeli dan warga/pemilih menjual suara. Pembelian suara dapat juga diartikan memberikan uang atau manfaat lainnya kepada pemilih dengan tujuan untuk mendukung kandidat/partai tertentu. Jual beli juga bisa dilakukan antara kandidat/partai dengan penyelenggara pemilihan. Pemberian uang dimaksudkan sebagai imbalan atau insentif untuk memanipulasi hasil pemilu (Akdemi Demokrasi Digital, diakses 20 september 2016).

2. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Memang dalam hidup ini ada cita rasa kenikmatan, kesenangan, pesta pora, dan kegembiraan. walaupun kemudian dirasakan bahwa kenikmatan itu bertentangan dengan moral karena dijabarkan menjadi berbagai penyelewengan, perzinahan, perjudian, bagi yang memiliki kelainan baik fisik materialisme maupun kelainan kejiwaan Namun ketika kita mengukur segala sesuatu dari kebendaan, baik dengan barang

maupun dengan uang, maka kaya raya dan kesenangan akan menjadi tujuan dalam kesukaan. Menjadi birokrat dalam bayangan kita adalah hidup kaya raya, walupun melalui korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kejahatan kerah putih tidak pernah menakutkan pelakunya karena pelaku korupsi ini berdasi, berpangkat, bergelar dan naik turun mobil mewah dengan sederatan para pengawal dan para pembela, Namun demikian sejak turunnya Jenderal Suharto dari kursi kekuasaan yang selama 32 tahun telah berkuasa, para demonstrasi yang sebagian besar terdiri dari perwakilan mahasiswa se Indonesia (terutama dari pulau Jawa) istilah dan spanduk yang paling banyak diangkat adalah pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan Nepotisme)

Karena pemerintahan dalam arti luas juga berarti legislatif, yudikatif, inspektif, konsultatif dan konstitutif selain dari pada eksekutif sendiri, maka tidak menutup kemungkinan korupsi, kolusi dan nepotisme ini melibatkan pihak tersebut di atas. Misalnya terjadinya penyogokan anggota legislatif untuk meluluskan suatu undang-undang atau peraturan daerah, terjadinya penyogokan pada pejabat yudikatif untuk meloloskan suatu perkara. Mereka yang berkeliatan untuk menghubungkan para pejabat dengan mendatangi para pemilik perkara disebut Makelar Kasus (Markus).

Saat tulisan ini dibuat Indonesia membentuk KPKPN (Komite Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara) yang mengusut asal muasal uang dan barang seorang pejabat pemerintah, namun kemudian perlu dicurigai

niat baik pemerintah yang memberikan hadiah tertentu kepada badan baru ini karena akan mengubah pendirian mereka terhadap pekerjaan yang sedang diusutnya. Untuk ini dalam Agama Islam Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadits beliau yang terkenal bahwa apabila seseorang memberikan sesuatu kepada penguasa untuk menyenangkan hartinya maka bau syurga sekalipun tidak akan diterimanya.

Penguasa dalam hal ini adalah siapa saja orang ataupun organisasi yang sedang diberi wewenang untuk suatu hal, oleh karena itu pemberian kepada guru dan dosen yang sedang menilai hasil ujian dan testing sekalipun adalah penguasa yang bisa disogok, hal ini dimasukkan dalam tulisan ini karena pada dekade terakhir ini untuk gelar doctor dan guru besar (professor) dapat di lobby untuk menjadi lebih cepat pemberiannya, Itulah sebabnya korupsi, kolusi dan nepotisme dianggap sudah menjadi budaya bangsa yang membuat negeri ini semakin terpuruk ke dalam kerendah mutu sumber daya manusia di Indonesia, dengan demikian tetap saja Indonesia berada pada peringkat teratas dalam Korupsi Kolusi dan Nepotisme dan pelakunya tetap hidup dalam kesukaan hedonisme materialistik. Korupsi jangan sampai menjadi budaya, karena korupsi bukan sistem mata pencaharian, bukan sistem nilai, bukan sistem seni apalagi ilmu pengetahuan. Bukankah bangsa kita ini mempunyai khazanah sub kultur yang berbhineka.

a) **Korupsi**

Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. Selain dari pada itu korupsi diartikan pula sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah keuangan negara ataupun suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara (atau daerah) yang dengan mempergunakan kesempatan (kewenangan/kekuasaan) yang diberikan padanya oleh jabatan (langsung/tidak langsung) membawa keuntungan material baginya.

Mulainya tampak korupsi Partai Demokrat di mulai dari pada waktu pelaksanaan Kongres Partai Demokrat di Bandung sebagian peserta mengaku adanya politik uang untuk memenangkan Anas Urbaningrum, ini memberikan pembakuan pembelajaran kepada bangsa dan negara bahwa untuk menjadi penguasa harus *money politics*, kemudian Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin yang memerintah staf perusahaannya Mindo Rosalina Manulang untuk melobby Angelina Sondakh dan Andi Malarangeng, tentu resikonya ketika Mindo Rosalina Manulang akan bersaksi di Pengadilan Tipikor, lalu serta merta LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) menghalanginya tanpa

memperlihatkan surat sakit, sehingga tuduhan bahwa LPSK hanya kepanjangan tangan pemerintah menjadi nyata

Demikian pula halnya untuk tingkat daerah, ketika calon kepala daerah akan mengikuti pemilihan kepala daerah, tidak ada satu partai pun yang tidak minta uang kepada para calon kepala daerah dengan alasan dana kampanye, risikonya bagi kepala daerah yang memenangkan pemilihan kepala daerah akan mengembalikan modal ketika sudah menjabat nantinya, lebih buruk lagi bagi calon kepala daerah yang meminta bantuan dengan melibatkan para pengusaha, sudah barang tentu kalau pejabat tersebut memangku jabatan akan memberikan kemudahan kepada pengusaha yang membantunya.

b) Kolusi

Kolusi adalah kerja sama seorang atau sekelompok orang yang memangku jabatan atau memiliki kewenangan tertentu dalam pemerintahan dengan masyarakat atau pejabat yang memerlukan bantuan saling memberikan (jasa, komisi, uang atau materi lainnya) yang menimbulkan ketidakadilan dalam percaturan sumber daya manusia, karena mustinya memperoleh hasil pembangunan yang lebih baik tetapi tidak diterima secara optimal, misalnya karena adanya pejabat yang memperoleh komisi dari pengusaha, sehingga pada suatu ketika nanti apabila pada penyerahan barang barang pembelian atau

pembangunan tertentu, ternyata tidak memenuhi syarat, maka para pemimpin pemerintahan tidak lagi kuasa memprotesnya.

Dalam pepatah Cina kuno yang dikutip dari buku “Memancing Harimau Turun Gunung” tertulis antara lain “Kalau saja nanti harga tuak murah, marilah kita mabukkan pemerintah” ini bukan berarti mabuk yang sesungguhnya. Pejabat yang melayani rakyat akan selalu mengucapkan kata “Kalau memang mudah mengapa harus dipersulit” tetapi pejabat pemerintah yang arogan akan mengucapkan kata “Kalau memang sulit mengapa harus dipermudah” Tetapi sulit atau mudahnya pelayanan yang diberikan oleh para pejabat terkadang ditentukan oleh tingkat kolusi.

Para pejabat yang mendapat pemberian barang atau uang dari pengusaha selalu mengucapkan “Kalau memang mudah mengapa harus dipersulit” karena pengaruh pemberian yang disampaikan sebelumnya, tetapi pejabat pemerintah yang tidak mendapat apa-apa akan mengucapkan kata “Kalau memang sulit mengapa harus dipermudah”, kendati peraturan mengisyaratkan bahwa pelayanan pemenangan tender baik proyek maupun pembelian barang ditentukan oleh syarat biayanya harus yang paling murah, waktunya harus yang paling cepat dan mutunya harus yang paling bagus.

Nabi Muhammad SAW sebagai satu satunya nabi yang mendirikan pemerintahan demokratis dan kemudian memimpinya, pernah mengatakan dalam hadits beliau yang terkenal diriwayatkan oleh

Tabrani, “Apabila seseorang memberikan sesuatu untuk penguasa agar menyenangkan hatinya, maka aroma (bau) syurga sekalipun tidak akan diperolehnya”

c) Nepotisme

Nepotisme adalah pandang bulu dalam memilih orang, baik karena hubungan saudara, agama, suku, almamater kendati yang ditolong (ditunjuk) relatif lebih buruk dari pihak kandidat lainnya. Jadi dalam hal ini, uang dan barang tidak hilang dari negara, tetapi negara mengalami kerugian Karena pemberian kemenangan tender dan pemilihan pihak kerja sama adalah orang yang tidak memiliki kualifikasi terbaik, dan tender di depan umum adalah sebuah kebohongan publik.

Ketika seseorang meminta Nabi Muhammad SAW untuk memberikan keringanan hukuman lalu nabi memerintah orang berkumpul di alun alun seraya mengatakan “Kalau saja anakku Fatimah mencuri, maka akan aku potong tangannya” artinya beliau tidak pilih kasih, tetapi sore harinya beliau didengar orang mengucapkan “Tangan anakku seperti tangan ibuku” itulah sebabnya departemen kehakiman berganti nama menjadi departemen hukum dan hak azasi manusia sebagai keseimbangan (Syafei, Inu Kencana ,2013)

3. Pilkada Serentak

Pilkada serentak adalah proses pemilihan Kepala Daerah (baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota) dalam lingkup wilayah atau kawasan tertentu dilakukan secara serentak/ dalam waktu yang bersamaan, selama kurun waktu 10 tahun ke belakang di Indonesia telah terjadi banyak perubahan dalam sistem pemilihan, hal tersebut dimaksudkan untuk melahirkan tata cara dan pelaksanaan pemilu yang lebih efisien. Sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan hal ini berubah sejak berlakunya UU No.32 tentang Pemerintahan Daerah dimana dikatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Bila merujuk kepada UU No. 32 Tahun 2004 maka peserta pilkada adalah pasangan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, namun ketentuan ini berubah dengan diterbitkannya UU No.12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga bisa saja dari pasangan calon perseorangan yang hanya didukung oleh sekelompok orang. Lalu pada tahun 2015 pemerintah pusat menyepakati diadakannya pilkada serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan pemerintahannya akan berakhir di tahun 2015. (Agustino, Leo. 2015: 2)

F. Definisi Konseptual dan Operasional

Untuk menguraikan definisi konseptual dan definisi operasional penulis akan menuliskan dalam bentuk tabel yang pada akhirnya nanti dapat

menemukan instrumen sehingga dapat melahirkan pertanyaan penulis kepada responden atau informan.

Tabel 1.1
Definisi Konsepsional dan Operasional

No	Definisi Konsepsional	Definisi Operasional	Instrumen	K
1.	Politik uang	Berbentuk uang	-Serangan fajar, Uang saat kampanye dll	K1
		Fasilitas umum	-perbaikan jalan, jembatan dll	K2
		Mobilisasi masa	-Pendekatan ke kelompok pengajian, Sumbangan ke klub sepak bola desa -dll	K3
2.	KKN	Korupsi	Uang	K4
			Barang	K5
		Kolusi	Janji politik	K6
			Janji jabatan	K7
		Neotisme	Agama	K8
Suku	K9			

3.	Pilkada	KPUD Kabupaten Ogan Ilir	Penyelenggaraan pilkada	K10
		Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir	Pelanggaran yang terjadi,	K11

G. Metode Penelitian

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “ Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu: Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan (Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 2015: 1).

Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya (Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 2015: 1). Jadi Metodologi Penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman (Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 2015: 3).

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian disesuaikan dengan judul dari penelitian ini maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variable yang diteliti, dalam hal

ini adalah “Politik uang (*Money Politic*) dalam Pilkada Serentak tahun 2015 Studi kasus di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sebanyak-banyaknya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang saya ambil untuk penelitian ini adalah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari pihak pertama yang sifatnya sangat subjektif, karena belum diolah. Untuk memperoleh data primer penulis menentukan responden secara “*Purposive Sampling*”.

Cholid Nabuko & Abu Achmadi (2015: 116) menarik kesimpulan sebagai berikut :

Teknik *Purposive Sampling* ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah

diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.

Tabel 1.2
Data Responden

No	Jenis Responden	Kuesioner		
		Jumlah Disebar	Tidak Kembali	Kembali
1	Ketua partai	10	0	10
2	Anggota partai	20	0	20
3	PNS	5	0	5
4	Pedagang	5	0	5
5	Guru	5	0	5
6	Bawaslu	5	0	5
Jumlah		50	0	50

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diterima oleh peneliti dari pihak ketiga yang sifatnya lebih objektif karena sudah diolah, umumnya dikumpulkan dari hasil penelitian, jurnal, karangan ilmiah, dan monografi setempat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan

diteliti (Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 2015: 76). Walaupun penulis menggunakan metode prespektif kualitatif namun penulis tetap memberikan kuesioner pada responden oleh karena itu kuesioner tersebut jawabannya tidak diberi bobot tetapi dihitung berapa responden memilih tingkat jawaban tersebut seperti di bawah ini :

- a) Menerima
- b) Tidak mengetahui
- c) Tidak menerima samasekali

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung, tanpa mediator, subjek penelitian untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan subjek tersebut, Yang diobservasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi antara subjek yang diteliti (Kriyantono, 2009:108).Sedangkan observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, yang merupakan metode observasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang diteliti, baik kehadirannya diketahui atau tidak (Kriyantono, 2009: 110).

c. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2015:194).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menguraikan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil kuesioner, dokumentasi, observasi dan sumber data lainnya sehingga mudah dipahami dan kemudian dapat diinformasikan kepada publik. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta dan informasi yang didapat dengan memahami masalah dan problematika yang muncul di masyarakat.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan

makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda (Saebani, 2008: 123).